

## Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong

Istianah 1\*  Johanna Debora Imelda 2 

<sup>1</sup> Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia, Depok

<sup>2</sup> Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia, Depok

\* Korespondensi: [istianahfauziah@gmail.com](mailto:istianahfauziah@gmail.com) ; Tel:+62-812-2161-7561

Diterima: 17 Juli 2020; Disetujui: 11 Februari 2021; Diterbitkan: 25 April 2021

**Abstrak:** Pekerja migran dilindungi melalui skema jaminan sosial yang wajib untuk pekerja migran yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai skema opsional serta PMI mendapatkan perlindungan dari asuransi kesehatan untuk pekerja di Hongkong seperti mandat dari UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran pasal 31 bahwa Pekerja Migran Indonesia harus terlindungi baik di negara asal maupun di negara penerima. Namun, dengan berbagai macam intervensi pemerintah untuk melindungi pekerja migran, nyatanya masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang merugikan pekerja migran terutama dalam hal perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana model perlindungan sosial pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Hongkong. Penelitian ini melibatkan 12 informan dari PMI Perempuan purna penempatan dan sedang dalam masa penempatan di Hongkong. Pada kondisi tertentu, cakupan model perlindungan sosial formal tidak cukup untuk melindungi PMI Perempuan. Sebagaimana PMI perempuan memiliki hubungan pertemanan yang solid antar kelompok dan komunitasnya, skema perlindungan sosial informal dengan prinsip gotong royong membantu mereka ketika dalam kondisi sakit, pemberhentian kerja, atau pun mengalami kecelakaan kerja. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa donasi antar sesama PMI dan pinjaman antar keluarga PMI merupakan model perlindungan sosial informal yang dibangun oleh PMI di Hongkong. Meskipun PMI Perempuan di Hongkong mampu membangun skema informal untuk menutupi celah ketidakcukupan perlindungan sosial formal, penguatan regulasi untuk mewajibkan skema JHT dirasa tetap diperlukan.

**Kata kunci:** Pekerja Migran Perempuan, Perlindungan Sosial, Perlindungan Sosial Formal, Perlindungan Sosial Informal

**Abstract:** Migrant workers is protected with obligatory social protection schemes for JKK and JKM whilst JHT is optional and migrant workers also protected with health insurance in Hongkong as stipulated in UU No. 18 tahun 2017 about migrant workers protection article 31 that migrant workers is protected both in origin and destination countries. However, with interventions taken by the government to protect migrant workers, apparently many cases still occur that harm migrant workers particularly in social protection. This study aims to apprehend on how is the model of social protection to Indonesian Women Migrant Workers in Hongkong. 12 informants were involved in this study from Indonesian women migrant workers post placement and in placement period. In certain conditions, the coverage of formal social protection model is insufficient to protect Indonesian women migrant workers. As women migrant workers have solid friendship relations among their group and communities, informal social protection schemes with gotong royong principle helped them when in illness, unemployment, and work injury. This study found that donation and inter-family loan among Indonesian women migrant workers were informal social protection model developed by them in Hongkong. In spite of the ability of women migrant workers in Hongkong in developing the informal social protection scheme to fulfill the crack of the formal social protection model, strengthening the regulation to oblige the JKK scheme is still a necessary.

**Keywords:** Woman Migrant Workers, Social Protection, Formal Social Protection, Informal Social Protection

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif mempromosikan migrasi global sebagai solusi temporer yang disebabkan oleh kekosongan lowongan kerja nasional dan juga solusi dari masalah kemiskinan (Chan, 2014). Untuk keluar dari jebakan kemiskinan, salah satu caranya adalah dengan bermigrasi. Dengan bermigrasi, seseorang bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari lapangan kerja yang lebih baik, peluang yang lebih besar juga upah yang lebih tinggi. Migrasi internasional menunjukkan perbedaan upah antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting. Migran bergerak secara sistematis dari negara dengan upah rendah ke negara berupah tinggi (World Bank, 2018). Sebanyak 189.128 Pekerja Migran Indonesia (PMI) tercatat pada bulan April 2019, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, jumlah tersebut merupakan jumlah total selama 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017, Antusiasme Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan lebih tinggi daripada PMI Laki-Laki untuk bekerja di luar negeri, hal ini bisa terlihat pada tahun 2019 PMI Perempuan lebih banyak berjumlah 44.465 orang sedangkan PMI Laki-Laki lebih sedikit dengan berjumlah 19.597 orang (BNP2TKI, 2020).

Ekonomi bertumbuh di negara pengirim pekerja migran, salah satunya adalah karena pendapatan negara dari pekerja migran kemudian dijadikan landasan pembangunan nasional (Platt, 2018). Selanjutnya, ketika negara telah bertransformasi melalui pertumbuhan ekonomi, maka populasi masa di sektor modern dilindungi dengan jaminan sosial (Midgley, J., & Tang, 2008). Jaminan sosial merupakan satu kesatuan dari perlindungan sosial, hal tersebut karena melihat perlindungan sosial sebagai "*board umbrella*" yang berisi dari bermacam intervensi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan melibatkan transfer pendapatan (Midgley, 2014).

Pekerja migran merupakan kaum yang rentan, dan masuk ke dalam skema perlindungan sosial yang merupakan hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap individu terutama kepada mereka yang rentan seperti pekerja migran untuk melindungi mereka dari kemiskinan (ASEAN Secretariat, 2015). Pengertian kerentanan diartikan sebagai kondisi yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi miskin di kemudian hari (Barrientos, 2010). Pada kondisi dengan kerentanan, program perlindungan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman atau "*safety net*", yaitu program yang dirancang untuk mencegah keluarga jatuh dalam kemiskinan (Midgley, 2014). Jika dilihat dari sisi seorang pekerja, dengan tidak tersedianya perlindungan sosial bisa berbahaya pada standar kehidupan (Barrientos, 2010).

Pekerja migran harus disadarkan akan kewajiban, hak, serta hukum yang berlaku agar mereka dapat melindungi diri mereka (Kusumawati, 2016). Pekerja migran rentan terhadap hal-hal yang membuat mereka jatuh kepada jebakan kemiskinan seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, sakit, ataupun mengalami kecelakaan kerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri membawa akibat hukum bagi hak-hak pekerja migran seperti hak atas gaji yang tidak dibayarkan, uang pesangon, biaya kepulangan, dan uang-uang lain yang mungkin didapatkan sehubungan dengan PHK tersebut tidak diterima (Sumiyati, 2013). Belum lagi jika tindak kekerasan terhadap pekerja migran perempuan terjadi seperti yang menimpa Pujianti yang disiksa oleh majikannya dengan sering dipukuli, kasus Siti Hajar yang sering mendapat perlakuan kasar, juga kasus lain yang menimpa Modesta bahwa ia sering dipukuli dengan kayu rotan (Subadi, 2010).

Perlindungan sosial adalah garansi, didalamnya berisi jaminan sosial dasar untuk memastikan bahwa selama hidup, tiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan ketika dibutuhkan dan memiliki pendapatan setidaknya yang ditentukan skala nasional (Drolet, 2014). Definisi tersebut hampir sama dengan yang dijelaskan Olivier (2018) yang menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah perlindungan seumur hidup yang diberikan kepada anggota masyarakat yang meliputi: sakit, perawatan medis, kecacatan, kecelakaan kerja, perlindungan keluarga, tunakarya, usia lanjut, penyintas, dan persalinan.

Berkaitan dengan pekerja, perlindungan sosial diasosiasikan dengan berbagai institusi publik yang menjunjung norma-norma dan berisi program yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari hal yang membahayakan standar kehidupan mereka. Selanjutnya, perlindungan

sosial dibagi menjadi tiga kelompok utama: (i) asuransi sosial yang berisi program perlindungan seperti sakit dan melahirkan, jaminan pemutusan hubungan kerja, dan jaminan hari tua, (ii) bantuan sosial untuk membantu keluar dari kemiskinan, dan (iii) regulasi pasar tenaga kerja (Barrientos, 2010). Midgley (2014) menyatakan bahwa sistem perlindungan sosial pada asuransi sosial dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk mempertahankan dan mensubsidi pendapatan.

Kelompok pertama perlindungan sosial yang dipaparkan Barrientos (2010) merupakan jaminan sosial yang oleh Alcock (1996) didefinisikan dengan bermacam kebijakan yang bertujuan pada *transferring cash* antara individu-individu dan keluarga. Program yang dimaksudkan untuk mempertahankan pendapatan ketika terjadi kemungkinan kematian, kecacatan, sakit, menganggur, PHK, atau kondisi buruk lainnya yang mengganggu atau mengurangi pendapatan keluarga yang sebelumnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Akses ke skema perlindungan sosial formal seperti jaminan kesehatan dan layanan sosial di negara asal dan negara penerima, portabilitas hak jaminan sosial, kondisi pasar tenaga kerja, dan akses ke jaringan informal merupakan empat komponen perlindungan sosial bagi pekerja migran. Akses terhadap layanan sosial merupakan hal krusial bagi migran karena hal tersebut berdampak pada level kerentanan pekerja migran. Portabilitas sangat penting untuk manfaat jangka panjang seperti pension atau perawatan kesehatan. Tanpa portabilitas, migran berisiko kehilangan finansial ketika mereka meninggalkan negara penerima. Pekerja migran sering dirugikan dari pasar tenaga kerja luar negeri karena informasi yang asimetris dan monopsoni kekuatan pemberi kerja. Akses ke jaringan informal untuk mendukung pekerja migran dan anggota keluarganya (Wheeler & Feldman, 2011)

Melalui UU No. 18 tahun 2017 pasal 31, dipahami baik negara pengirim atau pun negara penerima pekerja migran mengimplementasikan perlindungan sosial sebagai proteksi terhadap pekerja migran. Namun, pekerja migran rentan terhadap kondisi perlindungan sosial yang buruk. Mungkin saja pekerja migran membayarkan skema perlindungan sosial (dalam hal ini jaminan sosial) namun tidak mendapatkan manfaat yang sesuai (Hennebry, 2014). Atas dasar hal tersebut, lahir lah perlindungan sosial skema informal yang menerapkan format berbeda yang bisa dijalankan oleh keluarga, kerabat, teman, rekan kerja. Perlindungan sosial tersebut juga bisa diterapkan atas dasar gender, kelompok etnik dan juga komunitas (Dafuleya, 2018).

UN-ESCAP membagi tipologi *social protection* informal ke dalam tiga bagian: 1) *social protection* informal diberikan melalui solidaritas tradisional seperti kado, upah, dan mas kawin, 2) swadaya masyarakat adat seperti pemakaman, tabungan kelompok, dan bantuan komunitas dan 3) swadaya modern yang diinisiasi oleh serikat pekerja, perusahaan, dan NGO (Calder R & Tanhchareun T, 2014).

Perlindungan sosial tradisional pada masyarakat desa Indonesia didasarkan pada sistem informal melalui bantuan bersama atau juga yang dikenal dengan prinsip gotong royong (OECD, 2001). Perlindungan sosial informal dilaksanakan atas dasar dua aspek yaitu aspek berbagi (*sharing*) dan aspek timbal balik (*reciprocity*) yang mengacu pada relasi sosial yang dibangun dari norma dan altruisme. Aspek *sharing* dibedakan atas dua jenis yaitu *voluntary sharing* yaitu atas dasar inisiatif si pemberi dan *demand sharing* yaitu atas dasar permintaan (Calder R & Tanhchareun T, 2014). Perlindungan sosial informal tersebut juga menggunakan ide dasar kapital sosial dimana teman, kerabat, dan keluarga merupakan aset (Woolcock & Narayan, 2000). Dengan berbagai upaya pemerintah seperti melindungi pekerja migran dari aspek hukum dengan pembaruan regulasi, kasus-kasus yang menimbulkan kerentanan kepada pekerja migran seperti yang diuraikan pada tabel di atas masih terus saja terjadi. Maka dari itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana model perlindungan sosial bagi PMI Perempuan melindungi hak-hak mereka yang berfungsi untuk melindungi mereka sejak dari sebelum, selama, dan setelah bekerja di negara penempatan serta juga programnya yang bertujuan untuk terhindar dari kerentanan.

Berdasarkan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa terdapat pengaduan dari PMI dari jenis masalah seperti sakit, PHK, tindak kekerasan dari majikan, beban kerja yang terlalu berat, dan kecelakaan. Jumlah kasusnya berubah-ubah namun ada beberapa kasus yang meningkat tiap tahunnya. Terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Jumlah pengaduan PMI berdasarkan kasus yang dialami

No	Jenis Masalah	2017	2018	2019
1	Sakit	246	130	642
2	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	227	22	258
3	Tindak kekerasan dari majikan	66	27	34
4	Beban kerja terlalu berat	18	15	33
5	Kecelakaan	2	39	40

Sumber: (BNP2TKI, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat model perlindungan sosial pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Hongkong yang berfungsi untuk melindungi mereka dari kerentanan dan jatuh ke dalam jebakan kemiskinan dan untuk melindungi pendapatan atau gaji yang mereka dapatkan selama bekerja di Hongkong. Kerentanan yang mereka alami terutama ketika mereka dihadapkan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, mengalami sakit, dan mengalami kecelakaan kerja.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik historis-komparatif. dengan menggunakan sumber primer seperti surat-surat, buku harian, surat kabar, film, novel, foto, dan sebagainya yang bisa ditemukan dari informan yang hidup di masa lalu dan bertahan sampai sekarang dan sumbernya datanya bisa ditemukan di dalam arsip dan dalam lemari keluarga. Sumber lain lagi yaitu *running records*, kenangan/ingatan yaitu laporan atau tulisan individu tentang kehidupan masa lalu atau pengalaman mereka berdasarkan memori, dan juga dengan sejarah lisan. Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang mengenang peristiwa, keyakinan, atau perasaan masa lalu yang dialaminya.

Penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*) seperti yang dijelaskan oleh Neuman (2013) bahwa teknik sampel ini merupakan sampel yang sangat berguna untuk situasi khusus. Teknik ini biasa digunakan untuk memilih informan yang sulit dijangkau dan populasi khusus seperti pekerja migran. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dari pola yang ditemukan. Hongkong dipilih menjadi lokasi penelitian karena kota ini merupakan negara penerima PMI terbanyak ke-2 yang menjadi destinasi PMI dari Indonesia, total 16.827 jiwa bekerja sebagai pekerja migran di Hongkong (PUSLITFO BNP2TKI, 2019). Keseluruhan informan merupakan referensi dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang merupakan organisasi buruh migran beserta anggota keluarganya, dengan total informan berjumlah 12 orang terdiri dari 8 orang PMI Perempuan Purna Penempatan Hongkong dari Kabupaten Indramayu dan 4 orang PMI Perempuan Masa Penempatan Hongkong yang merupakan pengurus SBMI DPLN Hongkong.

Waktu Penelitian sejak dimulainya kajian literatur untuk proposal penelitian hingga penyusunan laporan penelitian dan jurnal penelitian terhitung dari Oktober 2019 sampai dengan April 2020. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pengkategorian data (*coding*) dimulai dari *open coding* yaitu peneliti membaca ulang catatan data yang telah terkumpul dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi kemudian tema ditentukan dengan memberikan kode pada data awal untuk merangkum data ke dalam kategori-kategori yang mewakili deskripsi dari model perlindungan sosial, *Axial Coding*

*Istianah, Johanna Debora Imelda*

*Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong*

yaitu peneliti menyusun seluruh data setelah diberi kode tersebut dan menghubungkan kode-kode tersebut kedalam kategori analisa kunci, dan *Selective Coding* yaitu seluruh data yang didapatkan dilihat kembali, dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan kasus-kasus yang diperoleh, guna mencari hasil analisis yang terbaik yang kemudian akan dimasukkan ke dalam laporan akhir.

### 3. Hasil

Purna PMI Perempuan seperti AF menyatakan bahwa sewaktu bekerja di Hongkong sebagai PMI Perempuan, asuransi selain sebagai hak pekerja, ia membutuhkan asuransi untuk berobat ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan lainnya agar tidak dikenakan biaya. ES yang masih bekerja sebagai PMI Perempuan di Hongkong lebih lanjut lagi menyatakan bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI merupakan fitur penting untuk melindungi PMI perempuan ketika terjadi kecelakaan kerja akibat kelelahan ataupun terjadi kematian ketika sedang bekerja. WU Purna PMI Perempuan yang awalnya tidak menyadari pentingnya perlindungan sosial baik di negara asal maupun di negara penerima akhirnya sepakat akan pentingnya perlindungan sosial skema formal untuk melindungi PMI perempuan karena selain model perlindungan sosial formal tidak ada yang bertanggung jawab untuk menanggung segala biaya jika terjadi musibah.

Merujuk pada perlindungan sosial untuk pekerja migran, maka setidaknya terdapat dua model perlindungan sosial pada PMI Perempuan di Hongkong. Perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di Hongkong adalah Perlindungan sosial formal dan yang kedua adalah perlindungan sosial informal. Kedua model ini saling terkait satu sama lain (Wheeler & Feldman, 2011).

#### 3.1. Model Perlindungan Sosial Formal

Perlindungan terkait jaminan sosial terhadap pekerja migran di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Program Tenaga Kerja Indonesia atau yang disingkat dengan BPJS TKI. Selain untuk perlindungan, program ini merupakan prasyarat agar PMI bisa berangkat ke negara tujuan, seperti informasi yang didapat dari M yang menyatakan

“Ya ada itu BPJS untuk ID Record anak kita sebelum berangkat harus didaftarkan dulu.” (M, 24 Des 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tersebut, jenis program jaminan sosial untuk pekerja migran Indonesia meliputi: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 2) Jaminan Kematian (JKM). 3) Jaminan Hari Tua (JHT). Dari ketiga program tersebut, pekerja migran wajib mendaftarkan kepesertaan dalam program JKK dan JKJ, sedangkan program JHT merupakan program opsional yang bisa diikuti atas inisiatif pekerja migran itu sendiri. Adapun programnya bagi pekerja migran adalah sebelum penempatan dengan masa waktu perlindungan paling lama 5 bulan, dalam masa penempatan dengan masa waktu paling lama 25 bulan, dan pasca penempatan dengan masa waktu 1 bulan. Dengan demikian total waktu perlindungan untuk PMI adalah 31 bulan.

PMI mengetahui mereka mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKJ, namun beberapa dari mereka tidak memegang kartunya sendiri. NU, PMI Perempuan menyatakan

“waktu itu ada kartunya BPJS, Cuma gak dikasih sama agen” (NU, 25 Des 2019).

NI, PMI Perempuan yang pulang ke kampung halaman dan hanya bekerja di Hongkong kurang dari 2 bulan menyatakan bahwa semua diurus oleh *agency*

“nggak tahu, semua sama agen kayaknya ada” (NI, 25 Des 2019).

NK, PMI Perempuan yang juga bekerja kurang dari 2 bulan di Hongkong juga tidak menyimpan kartu BPJSnya sendiri. NK berujar

“Dari PT didaftarkan, tapi gak saya bawa kartunya” (NK, 25 Des 2019).

EDA awalnya tidak memegang kartu BPJSnya sendiri, namun karena merasa itu adalah hak yang akan diperoleh, ia meminta langsung kartunya ke agen tempat ia bernaung, berikut penuturannya:

“Semua saya minta. Iya kemarin diminta, dulu punya BPJS yang dari Indonesia kok saya enggak dikasih, terus dikasih, Saya minta semuanya apa yang dikasih saya waktu PAP semuanya itu, saya minta sendiri. Ini kan yang bayar juga kita sendiri.” (EDA, 20 Jan 2020)

JU menambahkan bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan ini akan didaftarkan oleh P3MI dan dibayarkan lebih dulu untuk kemudian dipotong gaji selama 6 bulan sekaligus dengan biaya penempatan. JU memberikan keterangan

“Iya didaftarkan sama PT buat BPJS, terus bayarnya dipotong gaji 6 bulan sekalian” (JU, 25 Des 2019).

jenis perlindungan dari JKK dan JKM yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kedua skema jaminan tersebut memiliki fungsi dan manfaatnya tersendiri. Fungsi mmanfaatnya terbagi menajdi sebelum, selama, dan sesudah penempatan.

Perlindungan JKK dan JKM untuk sebelum dan sesudah penempatan berupa perawatan dan pengobatan bagi pekerja migran yang terbukti mengalami kekerasan fisik atau pun perkosaan di negara penerima, santunan uang jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan, santunan kematian, bantuan untuk PMI yang gagal berangkat, hingga beasiswa untuk 2 anak bagi PMI yang mengalami cacat total. Perlindungan JKK dan JKM selama masa penempatan berupa perawatan dan pengobatan bagi PMI yang dipulangkan karena kecelakaan kerja, santunan uang, pendampingan dan pelatihan vokasional untuk PMI yang mengalami kecacatan karena kecelakaan kerja, dan santunan kematian. Adapun seka lainnya dari jaminan sosial untuk PMI adalah Jaminan Hari Tua, namun skema ini merupakan skema opsional dan tidak wajib diikuti oleh PMI. PMI mendapatkan perlindungan sosial di negara penempatan berupa asuransi tenaga kerja seperti keterangan dari Bapak IKA yang merupakan perwakilan Perusahaan Pengirim Pekerja Migran (P3MI) berikut ini:

“Kalau negara-negara ASEAN itu semua majikan mengasuransikan di negara penempatan ke Singapura asuransinya yang dari Singapura, kalau penempatannya ke Malaysia maka dapat asuransi dari Malaysia, kalau Hongkong ke Hongkong.” (Bapak IKA, 24 Des 2019)

Di Hongkong, beberapa peraturan perlindungan berlaku bagi PMI seperti ketika sakit, menjalani pengobatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) PMI dilindungi dengan polis asuransi yang disediakan majikan yang sesuai dengan *Employee’s Compensation Ordinance*. Terkait pemutusan hubungan kerja sepihak, salah satu pihak baik majikan ataupun pekerja bisa melakukan pemutusan perjanjian kerja dengan pemberitahuan secara tertulis tidak kurang dari satu bulan, atau membayar satu bulan gaji kepada pihak yang lainnya, pesangon diberikan ketika PMI diberhentikan atau perjanjian yang telah ditentukan tidak diperpanjang dengan alasan ia tidak dibutuhkan lagi. Jika ada tuntutan terkait perlindungan kerja, penyelesaian tuntutan ditentukan oleh Tribunal Labour, yang keputusannya termasuk memberi perintah agar PMI kembali bekerja atau memberikan pembayaran karena pemberhentian kerja dan ganti rugi (Labour Department, 2014).

EDA, PMI Perempuan asal Jawa Timur menerangkan bahwa ia mendapatkan polis asuransi dari majikan. EDA berujar

“Bos yang urus, semacam polis asuransi soalnya saya pernah liat” (EDA, 16 Jan 2020).

Untuk skema JHT sendiri, PMI menyatakan bahwa mereka tidak mendaftar untuk skema tersebut. Paparan dari ES, PMI yang sedang dalam masa pemepatan menyatakan

“Nggak ada mbak, nggak pernah denger mbak soal JHT gitu-gitu” (ES, 25 Des 2019).

### **3.2. Model Perlindungan Sosial Informal**

JU memberikan sejumlah dana yang menurutnya “seikhlasnya” untuk rekannya sesama PMI Perempuan di Hongkong yang mengalami sakit ginjal. Rasa solidaritas dari NH yang merupakan pengurus organisasi serikat buruh di Hongkong membuat ia melakukan penggalangan dana antar

sesama PMI ketika mengetahui rekannya mengalami sakit. Penuturan NH mengenai alasannya membantu rekannya berikut ini:

“Ini juga punya komunitas kawan-kawan kita sering kayak gitu, jangankan kawan, kalau bukan kawan pun kita saling membantu karena kita ngerasain sesama orang Indonesia jadi misalnya kalau ada yang sakit ikut ada buka sumbangan sama kawan-kawan dia misalnya, kita kesana yuk beberapa ya, soalnya kita kan oke mungkin rumah sakit ditanggung sama majikan dan sebagainya sama pemerintah juga, karena kan kalau rumah sakit pemerintah dapat subsidi. Selain itu kan yang sakit kan masih butuh uang dong buat kebutuhan lain lainnya kan banyak, nah maksud kita yang bisa kita bantu tuh buat yang kayak gitu nya.” (NH, 16 Jan 2020)

NK, PMI Purna penempatan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dari majikan dikarenakan menurut majikan ia menolak untuk bekerja tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani ketika di Indonesia. NK hanya bisa bekerja 2 bulan saja kemudian majikan karena tidak mau memijat majikan dengan waktu yang lama padahal itu bukan bagian dari *jobdesk* yang harus ia kerjakan sehari-hari, kemudian majikan mengembalikannya ke pihak *agency* dan *agency* menawarkannya untuk pulang atau dicarikan majikan baru tetapi harus relokasi ke Macau terlebih dulu, NK memilih untuk pulang. NK dituntut oleh P3MI yang merekrutnya untuk mengganti sejumlah biaya penempatan dan pulang hanya dengan membawa uang gaji yang telah dipotong untuk cicilan biaya penempatan. Setelah sampai di kampung halaman, NK membuat pengaduan ke organisasi serikat buruh migran agar dapat dibantu untuk terlepas dari tuntutan P3MI tempat ia mendaftar sebagai pekerja migran.

NU yang berhadapan dengan masalah denda dari agen sangat membutuhkan pinjaman agar bisa pulang ke Indonesia, dan jumlahnya tidak sedikit melebihi gaji yang ia dapatkan selama bekerja di Hongkong yang hanya beberapa bulan, walaupun pada akhirnya dibantu oleh lembaga sosial agar tidak dikenakan denda dan bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat.

“Dibantuin sama kakak saya dibantuin pinjaman uang terus untuk selanjutnya katanya harus ke Christian Action buat dibantu urusin masalahnya.” (NU, 25 Des 2019)

Contoh-contoh kasus seperti yang dijelaskan sebelumnya membuat Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Hongkong akhirnya membangun skema perlindungan sosial informal dengan cara tradisional untuk membantu rekannya yang lain agar bisa mencukupi biaya yang perlu dikeluarkan dan tetap menjaga pendapatan rekannya agar tetap bisa menabung untuk dikirimkan ke kampung halaman. Skema informal ini melibatkan komunitas PMI antar kelompok wilayah kerja, serikat pekerja, komunitas yang mereka aktif di dalamnya, juga anggota keluarga di kampung halaman. Komunitas seperti komunitas beladiri silat, kelompok suku, serikat buruh migran, dan anggota keluarga di kampung halaman yang mungkin bisa untuk dimintakan pertolongan. Kelompok dan komunitas ini saling bahu membahu menciptakan rasa aman dan menjaga kesejahteraan antar PMI. Model perlindungan sosial informal bagi PMI Perempuan di Hongkong berupa donasi antar sesama PMI dan pinjaman antar keluarga PMI.

### 3.2.1. Donasi antar sesama PMI

Jauh dari keluarga membuat PMI saling peduli antar sesama. PMI biasanya memiliki organisasi serikat pekerja, perkumpulan satu agen/PT, maupun paguyuban teman sekampung. Pesatnya kemajuan teknologi membuat mereka mudah untuk saling bertukar informasi. PMI memiliki wadah sendiri untuk saling bertukar informasi dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp Group* (WAG) seperti yang dilakukan JU:

“Bantu paling uang, ya buat temen, waktu itu ada yang sakit, sakit ginjal, terus ada katanya ya minta bantuan terus kita kasih seikhlasnya, di group whatsapp sama ada itunya penggalangan dananya.” (JU, 25 Des 2019).

PMI Purna Penempatan Hongkong seperti WU dan RA juga memberikan bantuan dana untuk rekannya sesama PMI di Hongkong bersumber dari informasi yang disebar di WAG, RA menyatakan:

“Ada juga temen sakit di sana jadi kita galang dana sesama PT Seberapa banyak seikhlasnya, paling itu aja” (RA, 25 Des 2019), disambung oleh WU yang memberikan keterangan, “Kan di sana kan ada semacam kayak organisasi juga organisasi apa ada SBMI, di sana ada JBMI, di sana banyak sih nanti kan misalnya kalau ada satu teman kita yang kena masalah kita biasanya dikoordinasiin terus kayak dulu kasus Erlina itu ya ada sumbangan.” (WU, 25 Des 2019).

Mereka memberikan bantuan untuk bisa membantu rekannya memenuhi kebutuhan lain yang dibutuhkan ketika sakit dan tidak ditanggung asuransi. Penggalangan dana biasanya dilakukan organisasi serikat buruh yang ada di Hongkong seperti Serikat Buruh Migran Indonesia dan Jaringan Buruh Migran Indonesia. Donasi antar sesama PMI ini mengedepankan konsep *sharing* (berbagi), mereka kadang juga tidak mengenal siapa yang mereka harus bantu, namun mereka tetap melakukan donasi. PMI sadar bahwa rekannya yang sakit memiliki asuransi dari majikan ataupun asuransi dari BPJS yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Fokus mereka membantu adalah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin saja tidak bisa ditanggung atau tidak cukup baik dari polis asuransi majikan maupun asuransi BPJS. Dengan kesadaran itu, mereka membantu rekannya yang sakit dengan mengadakan penggalangan dana.

Bulan Desember 2019 ketika Virus COVID-19 baru saja menjadi pandemik di Wuhan yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Hongkong yang masuk ke Cina Daratan. Masker menjadi barang langka yang sangat dibutuhkan sebagai perlindungan diri. Atas rasa solidaritas antar sesama pekerja, PMI membagikan masker untuk pencegahan penularan virus yang merupakan donasi dari salah satu pemerintah daerah yang warganya banyak menjadi PMI di Hongkong. Pembagian masker ini juga menjadi salah satu wujud perlindungan sosial informal bagi PMI.

### 3.2.2. Pinjaman antar keluarga PMI

Pinjaman uang berguna ketika PMI membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat dan mendesak. PMI seperti NI dan NU yang berhadapan dengan masalah denda dari agen sangat membutuhkan pinjaman agar bisa pulang ke Indonesia, dan jumlahnya tidak sedikit bahkan melebihi gaji yang ia dapatkan selama bekerja di Hongkong yang hanya beberapa bulan, walaupun pada akhirnya dibantu oleh lembaga sosial agar tidak dikenakan denda dan bisa pulang ke kampung halaman dengan selamat.

NI, PMI Perempuan asal Kabupaten Indramayu yang mengalami pelecehan seksual dari majikan harus membayar denda Rp. 20.000.000 kepada *agency* yang telah merekrutnya sebagai pekerja. Ia langsung memutuskan kerja secara sepihak karena tidak sanggup lagi kerja di bawah tekanan mental karena pelecehan seksual meskipun baru 3 hari bekerja dengan majikannya di Hongkong. Tidak tersedia skema santunan untuk kasus yang ia alami. Berikut apa yang dikatakan oleh NI:

“Waktu saya kena masalah, suami dan keluarga saya yang bantu, saya bayar ke agen 20 juta, terus makanya suami saya datang ke sini mengadu ke SBMI padahal kan katanya biaya ke Hongkong itu cuma 14 juta tapi kenapa itu malah datang itu saya kan katanya orang PT itu mau transferin uang buat beli tiket tapi nyatanya tiket itu ditanggung sama majikan dan majikan itu mengakui lah nggak mungkin lah itu kalau dia tidak mengakui dia membayar untuk saya pulang.” (NI, 25 Des 2019).

ES, PMI Perempuan yang sedang dalam masa penempatan di Hongkong sering meminjam uang kepada keluarganya di kampung jika membutuhkan pinjaman uang. Ia menyatakan

“Dari keluarga atau dari tetangga pun pinjaman dapet sih.” (ES, 25 Des 2019).

Karena memiliki anak usia SMA dan SD, kebutuhan seperti membayar keperluan sekolah dan belum bisa mengirimkan uang ke kampung adalah alasannya.

#### 4. Pembahasan

Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah di kedua negara diberikan dengan bentuk jaminan sosial dan regulasi pengiriman tenaga kerja. Jaminan sosial sebagai perlindungan pemerintah kepada warganya akibat dari tekanan ekonomi karena berkurangnya pendapatan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan kerja, kecacatan, dan kematian (ILO, 1984). Biaya yang muncul akibat dari pengobatan karena penyakit ataupun kecelakaan kerja sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh pekerja migran, apalagi jika dari penyakit dan kecelakaan tersebut mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian, maka pendapatan keluarga akan terhenti, dengan begitu program jaminan sosial bermaksud untuk mempertahankan pendapatan dasar keluarga yang sebelumnya terpenuhi (Alcock, 1996).

Sistem perlindungan dari kedua negara, baik negara asal dan negara tujuan, membuat PMI terproteksi dengan baik dari segi perlindungan sosial. Di Indonesia, PMI terlindungi dengan skema asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PMI, sedangkan ketika di Hongkong PMI dilindungi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja setempat yang dikhususkan untuk penata laksana rumah tangga asing. Namun, ada celah dimana skema perlindungan sosial di dua negara tidak cukup untuk memproteksi pekerja migran. Celah ketidakcukupan dari skema perlindungan sosial bagi PMI terjadi ketika PMI sakit sewaktu mereka masih bekerja, meskipun mendapatkan perawatan kesehatan tanpa biaya karena ditanggung oleh majikan melalui polis asuransi, namun dalam kasus sakit berat seperti lupus, ginjal dan kanker terdapat biaya-biaya yang tidak dapat ditutup oleh asuransi sehingga majikan atau bahkan PMI harus menutupi biaya tersebut dan tidak jarang hal ini membuat *agency* memaksa PMI untuk melakukan pemberhentian kerja sepihak dikarenakan majikan keberatan untuk tetap membayar gaji dan polis asuransi untuk PMI yang sakit sedangkan skema BPJS tidak bisa mencakup biaya pengobatan selama bekerja.

Celah ketidakcukupan selanjutnya dari perlindungan sosial untuk PMI adalah ketika mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh majikan karena PMI menolak untuk bekerja yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, padahal ia baru tiba beberapa bulan untuk bekerja di Hongkong kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia, untuknya tidak ada skema uang pesangon ataupun ganti rugi yang didapatkan baik dari Indonesia maupun Hongkong. Masalah lain muncul ketika sampai di kampung halaman PMI tersebut harus menghadapi tuntutan pelunasan biaya penempatan. Celah ketidakcukupan lainnya seperti kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan pada PMI karena hilangnya anggota badan seperti ruas jari, PMI tidak mengalami PHK karena majikan tetap mempekerjakannya setelah kondisi tangannya membaik setelah perawatan, PMI tidak mengajukan klaim karena yang dipahami adalah PMI akan menerima santunan ketika kecelakaan kerja terjadi yang mengakibatkan kecacatan permanen atau spasial dan dipulangkan ke Indonesia. NN, seorang PMI yang menjadi klien TMS tidak mengajukan klaim kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat sebagian anggota badan namun masih bisa bekerja.

Terdapat dua tipe dari perlindungan sosial informal yaitu traditional atau sistem bantuan keluarga dan pengaturan bersama. Sistem bantuan tradisional adalah sistem kekerabatan sebagai institusi jaminan sosial yang membantu anggota keluarga dalam hal terjadinya risiko, sedangkan sistem pengaturan bersama merujuk kepada sistem bantuan antar tetangga dan komunitas (Ruparanganda et al., 2017).

Dua jenis sistem perlindungan sosial informal yang diketahui ketika wawancara terhadap PMI dilakukan, yang pertama adalah donasi atau sumbangan antar sesama PMI dan yang kedua adalah pinjaman antar keluarga PMI. Donasi dilakukan ketika ada PMI yang terkena masalah seperti berhadapan dengan hukum dan sakit. Pinjaman antar keluarga PMI dilakukan ketika PMI harus membayar denda karena masalah hukum di negara penempatan ataupun membayar biaya pendidikan anak ketika PMI belum bisa mengirimkan uang.

Calder R & Tanhchareun T (2014) menyatakan bahwa perlindungan sosial informal dilaksanakan atas dasar dua aspek yaitu aspek berbagi (*sharing*) dan aspek timbal balik (*reciprocity*) yang mengacu pada relasi sosial yang dibangun dari norma dan altruisme. Aspek *sharing* dibedakan atas dua jenis

*Istianah, Johanna Debora Imelda*

*Model Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Perempuan Di Hongkong*

yaitu *voluntary sharing* yaitu atas dasar inisiatif si pemberi dan *demand sharing* yaitu atas dasar permintaan. Meskipun perlindungan sosial informal dan kapital sosial berbeda konsep, namun dengan kapital sosial, seseorang bisa mengakses perlindungan sosial informal, dan melalui perlindungan sosial informal bisa menghasilkan kapital sosial.

Akses ke jaringan informal juga menjadi satu komponen dari perlindungan sosial yang bisa diakses bukan hanya oleh pekerja migran tapi juga oleh keluarganya (Wheeler & Feldman, 2011). Akses ke jaringan informal terjadi salah satunya adalah karena mereka rentan terhadap perlindungan sosial yang buruk karena mereka tidak bisa menikmati skema yang sama seperti warga negara (Hennebry, 2014). Skema informal muncul untuk menanggulangi hal tersebut.

Donasi tersebut pendapatan PMI tidak terganggu seperti dalam konteks perlindungan sosial formal yang dijelaskan oleh Midgley (2014) bahwa sistem perlindungan sosial ditujukan untuk mensubsidi dan melindungi pendapatan juga mempertahankan pendapatan seperti yang dikemukakan oleh Alcock (1996) bahwa *transferring cash* antara individu-individu dan keluarga dengan tujuan untuk mempertahankan pendapatan ketika terjadi kemungkinan kematian, kecacatan, sakit, menganggur, PHK, atau kondisi buruk lainnya mengganggu atau mengurangi pendapatan keluarga yang sebelumnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Pinjaman antar sesama keluarga PMI memperlihatkan aspek timbal balik (*reciprocity*) ditunjukkan oleh Calder dan Tanhchareun (2014) yang mengacu pada relasi sosial yang dibangun dari norma dan altruisme. Model dari perlindungan sosial informal ini bisa muncul karena ketika seseorang mengalami hal sulit, yang mereka tahu adalah teman dan keluarga merupakan jaring pengaman terakhir yang mereka miliki. Hal tersebut yang menjadi ide dasar kapital sosial dimana teman, keluarga, dan rekan merupakan aset penting yang bisa dihubungi dan manfaat materi dari mereka bisa diambil ketika kondisi krisis melanda (Woolcock & Narayan, 2000).

## 5. Kesimpulan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan dilindungi dengan model perlindungan sosial formal di Indonesia dan di Hongkong. Namun untuk beberapa kondisi tertentu skema perlindungan sosial formal tidak cukup untuk memproteksi mereka seperti ketika sakit berat, pemutusan kerja sepihak yang diakibatkan dari kerja tidak sesuai dengan kontrak, dan kecelakaan kerja yang menimpa PMI Perempuan yang berakibat pada cacat anggota tubuh sebagian dan tidak menyebabkan PHK. Kondisi tersebut akhirnya melahirkan bentuk perlindungan sosial informal yang dibangun oleh PMI Perempuan di Hongkong untuk membantu rekannya terhindar dari kerentanan dan menjaga pendapatan mereka agar tidak jatuh pada jebakan kemiskinan. Aspek *sharing* (berbagi) dan *reciprocity* (timbal balik) dari sistem donasi antar PMI dan pinjaman antar keluarga PMI menjadi landasan perlindungan sosial informal pada PMI Perempuan di Hongkong.

## 6. Saran

Meskipun PMI bisa membangun sistem perlindungan sosial informal antar sesama pekerja, namun skema tersebut tidak bisa menutupi keseluruhan skema perlindungan yang dibutuhkan oleh pekerja migran. Perlindungan sosial formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui skema JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan akan lebih memadai jika skema JHT juga diwajibkan bagi PMI karena pada dasarnya PMI akan mengikuti segala anjuran atau hal-hal yang diwajibkan oleh pemerintah sebagai prasyarat agar mereka bisa bekerja di luar negeri. Selain itu, perlindungan sosial informal yang sudah berjalan bisa tetap dilaksanakan sebagai modal sosial bagi PMI.

**Ucapan terimakasih:** Peneliti mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti *welcoming program* bagi PMI Perempuan yang baru tiba di Hongkong. Selanjutnya terima kasih kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) atas referensi yang diberikan untuk melakukan wawancara kepada PMI Purna Penempatan di Indramayu juga referensi kepada SBMI Dewan Pengurus Luar Negeri-

Hongkong. Terima kasih pula kepada Christian Action Hongkong atas kesempatannya untuk memperoleh informasi mengenai advokasi kepada PMI Perempuan di Hongkong.

## Daftar Pustaka

- Alcock, P. (1996). Social Policy in Britain. In *Social Policy in Britain*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24741-7>
- ASEAN Secretariat. (2015). *Declaration on Strengthening Social Protection* (Issue November). The ASEAN Secretariat.
- Barrientos, A. (2010). Poverty Reduction and Policy Regimes: Thematic Paper. *Social Policy and Development*, September.
- BNP2TKI. (2020). DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PMI. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_19-02-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_\\_\\_\\_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf)
- Calder R, & Tanhchareun T. (2014). *Informal social protection: Social relations and cash transfers*. 48. [www.dfat.gov.au](http://www.dfat.gov.au)
- Chan, C. (2014). Gendered morality and development narratives: The case of female labor migration from Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 6(10), 6949–6972. <https://doi.org/10.3390/su6106949>
- Dafuleya, G. (2018). (Non)state and (in)formal social protection in Africa: Focusing on burial societies. *International Social Work*, 61(1), 156–168. <https://doi.org/10.1177/0020872815611196>
- Drolet, J. L. (2014). *Social Protection and Social Development International Initiatives*. Springer.
- Hennebry, J. (2014). Falling through the cracks? Migrant workers and the Global Social Protection Floor. *Global Social Policy*, 14(3), 369–388. <https://doi.org/10.1177/1468018114544765>
- International Labour Organization (ILO). (1984). Introduction to Social Security. In *Introduction to Social Security*. <https://doi.org/10.4324/9780203014752>
- Kusumawati, M. P. (2016). Nasib TKI di Tengah Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 155. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a6296>
- Midgley, J., & Tang, K.-L. (2008). Singapore: Social investment, the state and social security. *Social Security, the Economy and Development*, 269–286. <https://doi.org/10.1057/9780230582194>
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. SAGE Publication.
- OECD. (2001). *OECD-Towards ASIA's Sustainable Development-The Role of Social Protection*. OECD.
- Olivier, M. (2018). *Funded by: ILO*.
- Platt, M. (2018). Migration, Moralities and Moratoriums: Female Labour Migrants and the Tensions of Protectionism in Indonesia. *Asian Studies Review*, 42(1), 89–106. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1408571>
- Ruparanganda, L., Ruparanganda, B., & Mupfanochiya, A. T. (2017). Traditional Social Security Systems in the face of Urbanization: Lessons from a Rural Community in Buhera District of Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(2), 214–220.
- Subadi, T. (2010). Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus TKW Asal Jawa Tengah dengan Pendekatan Fenomenologi). *Forum Geografi*, 24(2), 155. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v24i2.5023>
- Sumiyati. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak*. 5(1), 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v5i1.849>
- Wheeler, R. S., & Feldman, R. (2011). *Social Protection and Migration*. PALGRAVE MACMILLAN. [https://doi.org/10.1016/s1574-8715\(07\)00020-6](https://doi.org/10.1016/s1574-8715(07)00020-6)
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. In *World Bank Research Observer* (Vol. 15, Issue 2, pp. 225–249). <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>
- World Bank. (2018). *MOVING FOR PROSPERITY*. The World Bank.



Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license ( <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> ).  
Published under licence by Sosio Konsepsia.